



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Madiun

Kenaikan Pangkat

No. SK : 000.8.3.4/0020/402.107/2024

Persyaratan

1. PAK
2. Dokumen kepegawaian di Simpeg

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun



1. Pemohon mengupload PAK
2. Operator kepegawaian Dinas mengusulkan kenaikan pangkat yang sudah memenuhi persyaratan melalui aplikasi e-kenaikanpangkat (simpeg)
3. Staf mengentry dan memverifikasi data kepegawaian yang diusulkan kenaikan pangkat di aplikasi SAPK BKN
4. Staf mengusulkan, memverifikasi dan mengupload dokumen kepegawaian di aplikasi SI ASN BKN
5. BKD memverifikasi usulan dan kelengkapan dokumen dan memberikan catatan apabila ada kekurangan/ketidaksesuaian
6. Staf mengecek status usulan, apabila ada catatan staf memberikan informasi kepada korwil/ pengelola kepegawaian SMP
7. Korwil/ pengelola kepegawaian SMP menyampaikan ke pemohon untuk memperbaiki dokumen
8. BKD menerbitkan SK Kenaikan pangkat (golongan III/d kebawah) dan BKN (golongan IV/a keatas)
9. Pemohon menerima SK Kenaikan Pangkat

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

6 Bulan (Apabila pejabat yang berwenang ada di tempat)



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Madiun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kenaikan Pangkat

Pengaduan Layanan

Whats app (Dik Daya : 085 8888 22241)